



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IDHAM
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 430024

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.280.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA PETAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/120 m2 di KAB / KOTA PETAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA PETAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/100 m2 di KAB / KOTA PETAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 2.000.000

1. MOTOR, HONDA BEBEK/SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 50.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.332.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.332.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.